



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Indah Yanty Kanan Lembang, bertempat tinggal di Jalan Merah Delima RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samlis, SH. dkk Advokat pada Kantor Samlis, S.H & Rekan, di Jalan Pemuda Rt. 03 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kp. 77315, email samliSSH@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register nomor W18.U5/149HK02.1/IX/2024 tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Abaldus Didimus Gudipung, bertempat tinggal di Jl. Patimura Rt. 42 No. 61 Batu Ampar Balikpapan Utara Kota Balikpapan prov. Kaltim, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 13 Agustus 2016 di Kota Balikpapan, telah dilangsungkan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta RETHA GALA, S.TH.
2. Bahwa Pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah tercatat /terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6471-KW-09122016-0001, yang diterbitkan oleh Capil Kabupaten Berau pada tanggal 30 Juli 2024 (Vide Bukti P-I);
3. Bahwa sejak sah menjadi suami isteri, pada awalnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama dirumah mertua (kedua orang tua Tergugat) di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik, rukun, harmonis, dan bahagia layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;
5. Bahwa selama dalam pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut :
 - 5.1. Anak Pertama : **PIXMA AVELINO GUDIPUNG**, Lahir di Balikpapan, Tanggal 25-04-2018.
 - 5.2. Anak Kedua : **CYAN GASPASRA GUDIPUNG**, Lahir di Balikpapan, Tanggal 17-02-2019.
6. Bahwa sejak PENGGUGAT melahirkan anak Pertama PENGGUGAT ingin pisah rumah dengan mertua /orang tua, dengan maksud agar bisa mengurus rumah tangga secara mandiri, demikian juga dengan TERGUGAT agar tidak selalu bergantung kepada kedua orang tuanya, bisa mandiri menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. beberapa kali PENGGUGAT mengutarakan keinginan PENGGUGAT kepada TERGUGAT agar pisah rumah dari orang tua, Tetapi TERGUGAT selalu menolaknya dengan berbagai alasan;
7. Bahwa pada waktu tinggal serumah dengan mertua, setiap ada permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara-cara kekerasan dan selalu ringan tangan terhadap PENGGUGAT;

8. Bahwa karena PENGGUGAT merasa tidak enak dan tidak betah lagi tinggal besama dengan mertua, PENGGUGAT berusaha meminta kepada TERGUGAT agar mau pindah dari rumah mertua. dan akhirnya TERGUGAT bersedia pindah rumah dan ngontrak /sewa rumah kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua;
9. Bahwa demikian juga selama dirumah kontrakan, TERGUGAT tidak pernah merubah sikap dan prilakunya, jika ada permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT selalu menggunakan kekerasan dan ringan tangan terhadap PENGGUGAT terakhir PENGGUGAT sempat memfoto bekas pukulan tangan TERGUGAT dilengan kiri PENGGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT dalam kehidupan rumah tangga, egois, ringan tangan juga tidak terbuka terkait masalah keuangan, selama berumah tangga dengan TERGUGAT, semua keuangan dipegang /dikendalikan sendiri oleh TERGUGAT, menurut PENGGUGAT dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baik serta Bahagia itu, perlu kejujuran, transparansi dalam hal keuangan karena antara suami isteri kedudukannya sama dengan suami. suami sebagai kepala rumah tangga yang baik dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang mengatur rumah tangga dengan baik. tetapi faktanya tidak demikian dengan kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
11. Bahwa puncaknya, seingat PENGGUGAT setelah kelahiran anak kedua PENGGUGAT, PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangga yang dibangun TERGUGAT, karena dalam menyelesaikan setiap masalah selalu menggunakan cara kekerasan dan suka main tangan, serta egois dan semua keuangan diatur sendiri oleh TERGUGAT, lalu kemudian PENGGUGAT memberanikan diri untuk menceritakan semua permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT kepada kedua orang tua PENGGUGAT yang ada di Berau. yang mana kedua orang tua PENGGUGAT menyarankan jika memang sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangganya, sebaiknya pamit atau minta ijin

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik kepada suami (TERGUGAT) untuk pulang ke rumah orang tua di Berau.

12. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2020 PENGGUGAT pamit secara baik-baik kepada suami (TERGUGAT) dengan alasan mau menjenguk kedua orang tua di Berau. sejak saat itu lah sesampainya di Berau PENGGUGAT tidak mau pulang kembali ke rumah TERGUGAT di Balikpapan. memang TERGUGAT pernah meminta kepada PENGGUGAT agar mau pulang kerumah, tetapi PENGGUGAT sudah tidak mau karena PENGGUGAT merasa sudah sakit hati dan sangat benci dengan perilaku TERGUGAT yang egois, suka main tangan dan tidak transparan dalam hal keuangan dalam berumah tangga;

13. Bahwa sejak PENGGUGAT pulang kerumah orang tua PENGGUGAT di Berau pada sekitar akhir tahun 2020 tersebut atau sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun, PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, TERGUGAT juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, demikian juga TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang kedua yang ada dalam pemeliharaan PENGGUGAT;

14. Bahwa seharusnya TERGUGAT sebagai orang tua (Ayah kandung) yang baik wajib memenuhi kewajiban yang melekat padanya adalah memberikan nafkah bagi anak-anaknya termasuk anak kedua yang ada dalam pemeliharaan TERGUGAT.

Bahwa kewajiban memberikan nafkah sebagai seorang Ayah adalah sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia dewasa kelak, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak serta Peraturan lainnya.

Bahkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak sendiri memberikan sanksi Pidana dan /atau Denda bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah dan tidak memelihara anak dengan baik atau menterlantarkan anak yaitu pidana penjara dan /atau denda.

Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* dapat menghukum TERGUGAT untuk memberikan Nafkah

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak termasuk biaya Pendidikan anak sampai anak dewasa yaitu sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT tidak keberatan dan permasalahan terkait pemeliharaan anak yang mana anak pertama yang Bernama Pixma Avelino Gudipung tinggal bersama dan diasuh oleh TERGUGAT di Kota Balikpapan, sedangkan untuk anak kedua yang bernama Cyan Gasprasra Gudipung tinggal bersama dan diasuh oleh PENGGUGAT sendiri di Berau, asalkan Tergugat tetap memberikan kebebasan untuk bertemu /berhubungan komunikasi dengan anak **Pixma Avelino Gudipung**;

16. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang sering PENGGUGAT alami selama berumah tangga dengan TERGUGAT, yang kesemuanya tidak bisa PENGGUGAT uraikan satu persatu dalam gugatan ini, PENGGUGAT merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi kedepannya;

17. Bahwa PENGGUGAT sudah berniat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan TERGUGAT, niat ini sudah PENGGUGAT pikirkan secara baik dan mendalam segala akibat dan efek dari perceraian ini dan PENGGUGAT juga sudah sampaikan kepada kedua orang tua PENGGUGAT yang pada prinsipnya orang Tua PENGGUGAT tidak keberatan;

18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa :

"Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam hal tujuan Pernikahan, maka sudah sangat jelas bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah gagal mencapai tujuan perkawinan tersebut;

19. Bahwa gagalnya pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana PENGGUGAT telah uraikan diatas, dengan demikian sudah menjadi alasan yang kuat bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugat Cerai kemua

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Pengadilan, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena :

- 19.1. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan---**
- 19.2. **Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;**

Berdasarkan hal-hal apa yang telah PENGUGAT uraikan sebagaimana tersebut diatas, yang mana antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan rukun lagi kedepannya serta sudah pisa rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, sudah PENGUGAT mempertimbangkan secara baik dan mendalam efek dari perceraian dengan TERGUGAT, dan sudah disetujui oleh kedua orang tua PENGUGAT, oleh karenanya PENGUGAT memohon dengan sangat agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb *melalui* Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatat /didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-09122016-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 30 Juli 2024 --- "PUTUS"--- karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah Anak "**CYAN GASPASRA GUDIPUNG**" sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia dewasa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam buku Register Perceraian atau yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia yang arif dan bijaksana, dalam peradilan yang bermartabat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat atas nama Samlis, S.H., telah datang menghadap di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register nomor W18.U5/149HK02.1/IX/2024 tanggal 17 September 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2024, tanggal 25 September 2024 dan tanggal 9 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa telah dibacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6403056201940002 atas Nama Indah Yanty Kanan Lembang;
2. P-2 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.6471-KW-09122016-0001 Tanggal 30 Juli 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) No.6403052107210003 atas nama kepala keluarga Abaldus Didimus Gudipung yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
4. P-4 Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LT-13022020-0044 tanggal 17 Februari 2020 atas nama CYAN GASPARSA GUDIPUNG yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
5. P-5 Fotokopi dari Print out foto 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi dari prinyout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ludia Lembang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2016 di Berau dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Pixma Avelino Gudipang lahir pada tanggal 25 April 2016 dan Cyan Gasparsa Gudipung lahir pada tanggal 17 Februari 2019;
 - Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Pixma Avelino Gudipang tinggal dengan Tergugat di Balikpapan, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Cyan Gasparsa Gudipung tinggal dengan Penggugat di Jalan Merah Delima RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau setelah itu memutuskan tinggal di rumah mertua di Balikpapan pada tahun 2016;
 - Bahwa pada akhir tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Balikpapan lalu tinggal di Berau

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Berau untuk diajak kembali tinggal di Balikpapan namun Penggugat menolak, dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat ada memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari Berau dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Balikpapan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 dan sudah sekitar 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat ada memukul Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Cyan Gasparsa Gudipung sudah sekolah di TK dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, dan tidak tahu pula Tergugat kerja dimana dan sebagai apa;

2. Saksi Ilbiandry Kanan Lembang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2016 di Berau dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Pixma Avelino Gudipang lahir pada tanggal 25 April 2016 dan Cyan Gasparsa Gudipung lahir pada tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Pixma Avelino Gudipang tinggal dengan Tergugat di Balikpapan, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Cyan Gasparsa Gudipung tinggal dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jalan Merah Delima RT 017 Kelurahan Karang Ambun
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau setelah itu memutuskan tinggal di rumah mertua di Balikpapan pada tahun 2016;
- Bahwa pada akhir tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Balikpapan lalu tinggal di Berau bersama dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Berau untuk diajak kembali tinggal di Balikpapan namun Penggugat menolak, dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat ada memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari Berau dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Balikpapan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa alamat Penggugat dan Tergugat dalam kartu keluarga di Berau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 dan sudah sekitar 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat ada memukul Penggugat, namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Cyan Gasparsa Gudipung sudah sekolah di TK dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, dan tidak tahu pula Tergugat kerja dimana dan sebagai apa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permintaan Penggugat agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 21 Ayat (1) Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan Penggugat mengajukan gugatan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan rukun lagi kedepannya serta sudah pisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat di kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.6471-KW-09122016-0001 Tanggal 30 Juli 2024, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 6403056201940002 diketahui bahwa atas nama Indah Yanty Kanan Lembang alamat di Jalan Merah Delima RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, dan saat ini Penggugat tinggal di Jalan Merah Delima RT 017 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen dan kediaman Penggugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara *a quo* adalah mengenai sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dlil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ludia Lembang dan Saksi Ilbiandry Kanan Lembang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.6471-KW-09122016-0001, antara Abaldus Didimus Gudipung dengan Indah Yanti, P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) No.6403052107210003 atas nama kepala keluarga Abaldus Didimus Gudipung, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LT-13022020-0044 tanggal 17 Februari 2020 atas nama Cyan Gasparsa Gudipung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Ludia Lembang dan Saksi Ilbiandry Kanan Lembang diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara acara Agama Kristen pada tanggal 13 Agustus 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pixma Avelino Gudipung dan Cyan Gasparsa Gudipung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ludia Lembang dan Saksi Ilbiandry Kanan Lembang bahwa pada akhir tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Balikpapan lalu tinggal di Berau bersama dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian Tergugat menyusul Penggugat ke Berau untuk diajak kembali tinggal di Balikpapan namun Penggugat menolak, dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat ada memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi dari Berau dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal di Balikpapan, dan sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020 dan sudah sekitar 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian diperoleh fakta bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dan hal tersebut terjadi sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak akan memutus tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga tersebut masih ada harapan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun, begitu pula sebaliknya Majelis Hakim juga tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama lagi sejak tahun 2020 dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, oleh sebab itu berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2020 sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama tentang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum kedua dan seterusnya sehingga terhadap petitum pertama tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat /didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-09122016-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 30 Juli 2024 "PUTUS" karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, yang mana antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sudah tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2020 sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai, dengan demikian terhadap petitum kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga agar Majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Anak **"Cyan Gaspasra Gudipung"** sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia dewasa, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hak dan kewajiban untuk memelihara, mendidik dan membesarkan anak adalah hak dan kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat, sementara itu dalam perkara *a quo* tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat dalil posita dan petitum Penggugat tentang nafkah terhadap anak, Penggugat juga tidak mengajukan bukti riil tentang rincian biaya yang dibutuhkan terhadap anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena Saksi Ludia Lembang dan Saksi Ilbiandry Kanan Lembang juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, dan tidak tahu pula Tergugat kerja dimana dan sebagai apa, dengan demikian petitum ketiga Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yakni "memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam buku Register Perceraian atau yang tersedia untuk itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk dicatat serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun terhadap hal ini tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya namun berdasarkan *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Penggugat mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum yang ditolak dengan demikian terhadap petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, keempat dan kelima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatat /didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-09122016-0001, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau pada tanggal 30 Juli 2024 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pegawai lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Redep serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Tertanda

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan Sidang....	Rp 75.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)